



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 330 / 3 / I / 2019

TENTANG
PENUNJUKKAN SAUDARA SRI REJEKI SEBAGAI
PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DESA
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
TAHUN 2019

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Kantor Desa Ngemplak, maka dipandang perlu untuk mengangkat Petugas Kebersihan pada Kantor Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Saudara :
- Nama : SRI REJEKI
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 1 Mei 1978
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Alamat : Ngemplak RT 002 RW 004
Desa Ngemplak Kec. Kartasura
Kab. Sukoharjo;
- KEDUA : Tugas Petugas Kebersihan Kantor Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah
- a. Melaksanakan Tugas dan Kewajiban sebagai Petugas Kebersihan Kantor Desa ;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa terkait dengan kebersihan Desa;
- KETIGA : Kepada Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium Rp. 250.000 setiap bulannya selama 12 bulan Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngemplak Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Ngemplak
Pada tanggal : 3 Januari 2019
KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO